

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencairan Bank Garansi Dalam Pemutusan Kontrak Konstruksi Pada Putusan No.256/Pdt.G/2020/PN.Plg

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan No. 256/Pdt.G/2020/PN.Plg dalam konteks pencairan bank garansi jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka pada pemutusan kontrak konstruksi, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif pencairan jaminan telah sesuai dengan prinsip hukum kontrak dan ketentuan yang bersifat tidak bersyarat (*unconditional*), namun dalam praktiknya putusan pengadilan justru menyatakan adanya perbuatan melawan hukum. Kondisi ini mencerminkan ketidakpastian antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya di lapangan.

2. Perbuatan Melawan Hukum Pencairan Bank Garansi Dalam Pemutusan Kontrak Konstruksi Pada Putusan No.256/Pdt.G/2020/PN.Plg

Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan Pasal 1365 KUHPerdara dalam perkara Putusan No. 256/Pdt.G/2020/PN.Plg, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum haruslah terpenuhi secara kumulatif. Dalam konteks pencairan bank garansi jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur serta ketentuan kontraktual yang bersifat tidak bersyarat, seharusnya tidak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila tidak terbukti adanya kesalahan dari pihak yang melakukan

pelaksanaan pencairan. Oleh karena itu, putusan yang menjatuhkan tanggung renteng kepada para pihak tanpa membedakan secara proporsional bentuk dan tingkat kesalahan masing-masing, menunjukkan inkonsistensi dalam penerapan asas tanggung jawab perdata, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum dalam pencairan bank garansi.

B. Saran

1. Saran untuk PPK

Perlunya merumuskan klausul bank garansi dengan lebih rinci, mencakup ketentuan pencairan yang tegas yang menyatakan sifat unconditional bank garansi (*clearly defined scope of unconditionality*), termasuk mekanisme pencairan tanpa memerlukan konfirmasi kepada penyedia jasa, sehingga meminimalkan ruang interpretasi yang berbeda oleh hakim.

2. Saran untuk LKPP

LKPP disarankan untuk menetapkan standar nasional mengenai klausul pencairan jaminan dalam bank garansi yang secara tegas menyatakan bahwa sengketa atau keberatan dari penyedia maupun pihak penjamin tidak menunda proses pencairan jaminan, serta memastikan bahwa pencairan bersifat tidak bersyarat (*unconditional*) sesuai dengan ketentuan Pasal 6 angka 6 PMK No.145/PMK.05/2017.

LKPP perlu mengintegrasikan ketentuan “mudah dicairkan dan tidak bersyarat” ke dalam dokumen kontrak pengadaan dengan mensyaratkan adanya surat pernyataan dari penjamin sebagai lampiran wajib surat jaminan

sebagaimana yang tercantum dalam lampiran PMK Nomor 145/PMK.05/2017. Selain itu, LKPP perlu merevisi dokumen pemilihan dan syarat-syarat khusus kontrak agar klausul pencairan jaminan tersebut dicantumkan secara eksplisit, tidak multitafsir, dan mencantumkan ketentuan bahwa proses pencairan jaminan tidak memerlukan konfirmasi terlebih dahulu kepada penyedia, karena kewajiban pencairan sepenuhnya berada pada dasar permintaan dari PPK yang disertai pernyataan wanprestasi. Sosialisasi dan pelatihan teknis juga penting dilakukan kepada PPK dan penyedia, serta koordinasi dengan perbankan agar memahami dan mematuhi prinsip pencairan jaminan yang tidak ditangguhkan oleh adanya keberatan, permintaan klarifikasi, atau sengketa.

